

# **Penjatuhan Sanksi Pidana Bagi Terduga Pelaku Tindakan Teroris Yang Mengikuti Seminar Dari Organisasi Teroris Pada Putusan No. 5484 K/Pid.Sus/2021 Ditinjau Dari Teori Tujuan Pemidanaan**

Aji Setiawan

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Email: aji.setiawan@mhs.ubharajaya.ac.id

\*Corresponding author

---

Received: 2 Nov 2025

Reviewed: 19 Dec 2025

Accepted: 24 Dec 2025

---

## **Abstract**

*The imposition of criminal punishment in terrorism cases often creates tension between the demand to combat extraordinary crimes and the state's obligation to ensure the protection of human rights and the principles of the rule of law. This study aims to analyze the conformity of the criminal sanctions imposed on the defendant in Supreme Court Decision Number 5484 K/Pid.Sus/2021 with the principles of justice, the principle of legality, and modern theories of the purposes of punishment. The research employs a normative legal research method using statutory, case, and conceptual approaches, through an analysis of judicial reasoning, positive law provisions, and sentencing doctrines. The findings indicate that the three-year term of imprisonment imposed by the Supreme Court reflects proportional justice, as it takes into account the level of culpability of the defendant, which was limited to providing facilitation or assistance related to ISIS activities, without direct involvement in the planning or execution of terrorist acts. The application of Article 13 letter c of the Anti-Terrorism Law must therefore be strictly limited based on the offender's degree of culpability, so that sentencing for facilitators is not equated with that of principal perpetrators of terrorism and remains consistent with the principles of proportional justice and legality.*

**Keywords:** Terrorism, Sentencing, Judicial Consideration, Prospective Justice, Decision

## **Abstrak**

Penjatuhan pidana dalam perkara terorisme kerap menimbulkan ketegangan antara tuntutan pemberantasan kejahatan luar biasa dan kewajiban negara untuk menjamin perlindungan hak asasi serta prinsip negara hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian sanksi pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 5484 K/Pid.Sus/2021 dengan prinsip keadilan, asas legalitas, dan teori tujuan pemidanaan modern. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual, melalui analisis terhadap pertimbangan hukum hakim, ketentuan hukum positif, serta doktrin pemidanaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pidana penjara selama tiga tahun yang dijatuhkan Mahkamah Agung telah mencerminkan keadilan yang proporsional, karena mempertimbangkan tingkat kesalahan terdakwa yang hanya sebatas memberikan kemudahan atau bantuan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan ISIS, tanpa keterlibatan langsung dalam

perencanaan maupun pelaksanaan aksi terorisme. Penerapan Pasal 13 huruf c UU Terorisme harus dibatasi secara ketat berdasarkan tingkat kesalahan pelaku, sehingga pemidanaan terhadap pemberi kemudahan tidak disamakan dengan pelaku inti terorisme dan tetap selaras dengan prinsip keadilan proporsional serta asas legalitas.

**Kata kunci:** Terorisme, Pemidanaan, Pertimbangan Hakim, Keadilan Prospektif, Putusan

## PENDAHULUAN

Fenomena terorisme di Indonesia terus mengalami perkembangan kompleks, tidak hanya dalam bentuk aksi kekerasan bersenjata, tetapi juga melalui aktivitas-aktivitas non-fisik yang berfungsi menyebarkan ideologi ekstrem dan memperkuat jaringan organisasi teroris. Salah satu bentuk aktivitas tersebut adalah penyelenggaraan seminar, diskusi keagamaan, atau kegiatan seremonial yang secara terselubung menjadi sarana perekrutan, indoctrinasi, serta penguatan legitimasi terhadap kelompok yang telah ditetapkan sebagai organisasi teroris. Dalam konteks inilah, negara menghadapi tantangan dalam menentukan batas antara kebebasan berekspresi dan kebebasan berkumpul dengan keharusan menjaga keamanan nasional. Putusan Mahkamah Agung No. 5484 K/Pid.Sus/2021 menjadi salah satu contoh penting bagaimana pengadilan menilai tindakan menghadiri atau berpartisipasi dalam sebuah seminar yang diselenggarakan oleh kelompok teror sebagai bentuk kontribusi terhadap tindak pidana terorisme. Putusan ini juga menjadi preseden signifikan karena memperluas pemaknaan mengenai dukungan terhadap terorisme, yang tidak hanya terbatas pada keterlibatan langsung dalam aksi kekerasan, tetapi juga aktivitas yang dianggap memberikan bantuan, kemudahan, atau dukungan ideologis terhadap organisasi teroris.

Dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung menjatuhkan pidana kepada terdakwa karena dianggap telah memberikan kemudahan dan dukungan dengan kehadirannya serta keterlibatannya dalam kegiatan yang berpotensi menguatkan eksistensi organisasi teroris. Hal ini menandai perluasan horizon pemidanaan dalam lingkup tindak pidana terorisme, yang sebelumnya lebih terfokus pada tindakan perencanaan, pendanaan, atau pelaksanaan aksi teror. Melalui konstruksi hukum yang digunakan dalam putusan ini, pengadilan menegaskan bahwa aktivitas yang tampak pasif sekalipun, seperti menghadiri seminar, dapat dimaknai sebagai perbuatan yang memenuhi unsur membantu atau memfasilitasi kegiatan terorisme. Konsekuensinya, pembahasan mengenai tujuan pemidanaan terhadap tindakan tersebut menjadi relevan untuk melihat apakah sanksi yang dijatuhan tidak hanya memenuhi aspek legal-formal, tetapi juga memenuhi aspek filosofis dan sosiologis dari pemidanaan. Perdebatan berkembang mengenai sejauh mana pemidanaan terhadap tindakan bersifat non-kekerasan dapat dibenarkan secara teoritis, terutama ketika dikaji dari sudut pandang tujuan pemidanaan yang meliputi retribusi, pencegahan, rehabilitasi, dan perlindungan masyarakat.

Tujuan pemidanaan dalam konteks tindak pidana terorisme memiliki dimensi yang lebih luas karena menyangkut kepentingan negara untuk memastikan keamanan nasional, stabilitas sosial, dan perlindungan terhadap nilai-nilai kebhinekaan. Dalam perspektif teori retributif, pemidanaan dijustifikasi sebagai balasan moral atas perbuatan yang dianggap

melanggar norma fundamental masyarakat. Namun, jika mengacu pada teori utilitarian atau teori tujuan pemidanaan modern, penjatuhan pidana terutama diarahkan untuk mencegah kejahatan di masa depan melalui efek jera, Penjatuhan pidana pada dasarnya merupakan penderitaan pada penjahat yang dibenarkan, karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain.<sup>1</sup> Pencegahan umum (*general prevention*), dan pencegahan khusus (*special prevention*). Dalam perkara No. 5484 K/Pid.Sus/2021, pertanyaan yang muncul adalah apakah perbuatan menghadiri seminar yang diadakan oleh organisasi teroris sedemikian berbahaya sehingga layak dikenai pidana penjara, dan apakah pemidanaan tersebut mampu mencapai tujuan pencegahan yang menjadi fokus utama dalam penanggulangan terorisme. Dengan demikian, analisis terhadap putusan ini perlu dilakukan secara cermat untuk menilai apakah penjatuhan pidana telah sesuai dengan prinsip tujuan pemidanaan, baik dalam arti filosofis maupun dalam penerapannya pada kebijakan kriminal (*criminal policy*).

Selain itu, perkembangan yurisprudensi mengenai tindak pidana terorisme, termasuk putusan ini, turut membentuk arah kebijakan penegakan hukum di Indonesia. Putusan tersebut menempatkan pengadilan sebagai institusi yang memiliki kewenangan untuk menafsirkan secara dinamis ketentuan perundang-undangan guna merespons ancaman terorisme yang terus berevolusi. Penafsiran yang digunakan oleh Mahkamah Agung dalam perkara tersebut pada akhirnya mempertegas bahwa tindakan yang berpotensi memperkuat jejaring radikalasi dapat dianggap sebagai bagian dari aktivitas terorisme, sehingga layak dikenai sanksi pidana. Hal ini menimbulkan implikasi yang luas dalam diskursus akademik, terutama terkait bagaimana teori tujuan pemidanaan diterapkan dalam kasus-kasus yang tidak melibatkan perbuatan kekerasan. Penelitian terhadap putusan ini penting dilakukan bagi pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam memahami bagaimana konsep pemidanaan diterapkan terhadap tindakan non-fisik yang dikualifikasi sebagai tindak pidana terorisme.

Kajian mengenai tindak pidana terorisme, khususnya pada tahap persiapan dan bentuk keterlibatan non-langsung, telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Salah satunya adalah penelitian Nada Yasmin (2020) berjudul “Perbuatan I’dad (Persiapan) Terorisme dalam Tinjauan Hukum Pidana Positif dan Fiqh Jinayah” yang membahas bagaimana perbuatan persiapan tindak pidana terorisme dipandang dalam kerangka hukum pidana positif Indonesia dan fiqh jinayah. Penelitian tersebut menegaskan bahwa perbuatan i’dad dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur tertentu yang menunjukkan adanya intensi dan keterkaitan dengan aksi terorisme. Secara substansial, terdapat persamaan dengan penelitian ini, yakni sama-sama menempatkan perbuatan persiapan atau bentuk keterlibatan awal dalam terorisme sebagai objek kajian. Namun demikian, penelitian Nada Yasmin lebih menekankan pada perbandingan normatif antara hukum positif dan hukum Islam, tanpa mengkaji secara spesifik pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan terkait pemidanaan terhadap perbuatan non-kekerasan.

---

<sup>1</sup> Linda Novianti, “Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Terorisme di Indonesia Dihubungkan dengan Tujuan Pemidanaan dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam”, *JSIM: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* 4, no. 1 (2023), 63.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Muhammad Jamaluddin Al-Husaeni (2016) dengan judul "Sanksi Tindak Pidana Terorisme dalam UU No. 1 Tahun 2002 jo. UU No. 15 Tahun 2003 Pasal 6 Perspektif Fiqh Jinayah". Penelitian ini mengkaji kriteria tindak pidana terorisme berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat itu, serta membandingkan konsep dan jenis sanksi pidana terorisme dalam hukum positif dan fiqh jinayah. Penelitian tersebut memberikan kontribusi penting dalam memahami landasan filosofis dan normatif pemidanaan terorisme, namun masih berfokus pada pelaku utama dan ketentuan undang-undang sebelum adanya perubahan signifikan dalam regulasi terorisme. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini tidak melakukan perbandingan dengan fiqh jinayah, melainkan memusatkan perhatian pada analisis yuridis terhadap putusan Mahkamah Agung yang merefleksikan perkembangan baru dalam pemidanaan terhadap tindakan yang bersifat membantu atau memfasilitasi, tanpa keterlibatan langsung dalam aksi teror.

Walaupun penelitian-penelitian terdahulu telah memberikan fondasi konseptual mengenai persiapan dan sanksi tindak pidana terorisme, masih terdapat ruang kajian yang belum terisi, khususnya terkait analisis penerapan tujuan pemidanaan dan prinsip keadilan proporsional dalam putusan pengadilan terhadap perbuatan non-kekerasan. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji Putusan Mahkamah Agung No. 5484 K/Pid.Sus/2021, sehingga diharapkan mampu memberikan kontribusi baru dalam memahami batasan pemidanaan yang adil dan sejalan dengan prinsip negara hukum dalam konteks penanggulangan terorisme di Indonesia..

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, terlihat adanya celah penelitian dalam mengkaji bagaimana pengadilan menerapkan prinsip tujuan pemidanaan terhadap pelaku yang tidak terlibat langsung dalam aksi kekerasan, tetapi dinilai memberikan kemudahan atau dukungan ideologis terhadap terorisme. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis secara kritis Putusan Mahkamah Agung No. 5484 K/Pid.Sus/2021, khususnya dalam menilai kesesuaian pemidanaan dengan teori tujuan pemidanaan modern dan prinsip keadilan proporsional. Kontribusi penelitian ini terletak pada penegasan batasan pemidanaan terhadap tindakan non-fisik dalam tindak pidana terorisme, sehingga dapat memperkaya diskursus akademik sekaligus memberikan rujukan normatif bagi praktik peradilan dan kebijakan hukum pidana di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang berfokus pada pengkajian aturan, asas, dan doktrin hukum<sup>2</sup> melalui penelusuran teori, filosofi, serta analisis materi regulasi yang relevan.<sup>3</sup> Pendekatan ini dipilih untuk menjawab isu hukum terkait pemidanaan terhadap tindakan non-kekerasan dalam tindak pidana terorisme, sebagaimana tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung No. 5484 K/Pid.Sus/2021. Selain itu, penelitian ini juga

---

<sup>2</sup> Marsela, F. D., (2017), *Kajian Yuridis Terhadap Penafsiran Hakim Konstitusi Terkait Asas Nemo Iudex In Causa Sua Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/PUU-XII/2014*, Semarang: Universitas Negeri Semarang, 47.

<sup>3</sup> Marzuki, P. M., (2010), *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media, 40.

menggunakan studi kasus (*case study*)<sup>4</sup> guna memperoleh pemahaman kualitatif dan deskriptif terhadap pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut.

Pendekatan yang digunakan meliputi *statute approach*,<sup>5</sup> yaitu pengkajian peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana terorisme, serta conceptual approach dengan menelaah konsep dan doktrin tujuan pemicidanaan dari pandangan para ahli.<sup>6</sup> Data penelitian bersumber dari bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriptif, interpretatif, evaluatif, dan sistematis.<sup>7</sup> Teknik analisis yang digunakan bersifat preskriptif, sehingga penelitian ini tidak hanya menjelaskan konstruksi hukum yang diterapkan pengadilan, tetapi juga memberikan argumentasi normatif mengenai batasan pemicidanaan yang proporsional. Metodologi ini, penelitian diharapkan mampu menjembatani kekosongan kajian terdahulu dalam menilai kesesuaian pemicidanaan terhadap tindakan non-fisik dengan tujuan pemicidanaan dan prinsip negara hukum.<sup>8</sup>

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhan Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Terorisme Dalam Putusan No. 5484 K/Pid.Sus/2021**

Putusan Mahkamah Agung No. 5484 K/Pid.Sus/2021 merupakan salah satu putusan penting dalam praktik peradilan pidana yang berhubungan dengan tindak pidana terorisme di Indonesia. Putusan ini menegaskan bahwa keterlibatan seseorang dalam kegiatan seminar, baiat, atau aktivitas yang diorganisir oleh kelompok teroris dapat dipandang sebagai bentuk partisipasi yang memberi kemudahan, dukungan, dan kontribusi terhadap perkembangan organisasi terorisme, meskipun tindakan tersebut tidak disertai dengan keterlibatan langsung dalam aksi kekerasan. Kasus ini berkaitan dengan keterlibatan terdakwa Munarman, dalam kegiatan yang berhubungan dengan kelompok terorisme ISIS, khususnya keterlibatannya dalam acara Tabliq Akbar pada 24–25 Januari 2015 di Sekretariat FPI Kota Makassar dan Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Sudiang. Kegiatan tersebut secara formal disamarkan sebagai seminar, namun di dalamnya terdapat:

1. Penyampaian materi oleh beberapa ustaz
2. Pelaksanaan baiat kepada pemimpin ISIS Abu Bakar al-Baghdadi
3. Konvoi deklarasi Khilafah Islamiyah
4. Adanya individu pendukung ISIS, termasuk saksi Mohammad Akbar Muslim alias Abdi bin Moh. Saleh (alm.).

Terdakwa hadir dan ikut serta dalam kegiatan tersebut, namun tidak melaporkan informasi terkait aktivitas yang mendukung ISIS kepada pihak berwenang. Karena itu, terdakwa dianggap memberikan bantuan atau kemudahan bagi pelaku tindak pidana terorisme. Pada kasus ini telah dilakukan 3 kali pemutusan yaitu dari Pengadilan Negeri,

<sup>4</sup> Raco, J. R., (2010), *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 49.

<sup>5</sup> Purwati, A. A., (2020), *Metode Penelitian Teori Dan Praktek*, Jakarta: CV. Jakad Media Publishing, 87.

<sup>6</sup> Marzuki, P. M., (2010), *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media.

<sup>7</sup> Larantukan, K. B., (2017), *Hubungan Negara Dan Agama Dalam Negara Hukum Di Indonesia*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 35.

<sup>8</sup> Rahmadi, (2011), *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Antasari Press, 35.

Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Konstitusi. Pada Pengadilan Negeri dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 925/Pid.Sus/2021, Majelis hakim memberikan pertimbangan Hukum berupa:

- 1) Terdakwa ikut serta dalam baiat kepada ISIS dan kegiatan deklarasi Khilafah
- 2) Terdakwa tidak melaporkan peristiwa yang diketahuinya kepada aparat
- 3) Terdakwa dengan sengaja memberikan kemudahan terhadap pelaku terorisme.
- 4) Unsur dakwaan Pasal 13 huruf c dinilai terpenuhi.

Pada tingkat Pengadilan Tinggi dengan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 114/Pid.Sus/2022/PT DKI. Pengadilan Tinggi menerima banding kedua pihak dan memperberat pidana terdakwa. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim PT yaitu:

1. PN telah tepat menerapkan hukum dan menilai unsur-unsur dakwaan
2. Namun pidana 3 tahun dianggap terlalu ringan
3. Karena perbuatan terdakwa berdampak serius pada keamanan nasional, maka pidana harus lebih tegas.

Pada tingkat Mahkamah Agung dengan Putusan Mahkamah Agung No. 5484 K/Pid.Sus/2021. Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Penuntut Umum dan Terdakwa. Namun, MA memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi terkait lamanya pidana. Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung menyatakan:

1. *Judex facti* (PN dan PT) tidak salah menerapkan hukum
2. Terdakwa terbukti memberikan bantuan/kemudahan bagi pelaku terorisme dan menyembunyikan informasi, sesuai Pasal 13 huruf c UU Terorisme
3. Tidak tepat menerapkan dakwaan Pasal 14 atau Pasal 15 karena:
  - a. Tidak ada fakta bahwa terdakwa merencanakan atau menggerakkan aksi teror
  - b. Terdakwa tidak terbukti melakukan permufakatan jahat atau pelatihan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut dapat dikelompokkan bahwa:

1. Fakta penting menurut MA:
  - a. Terdakwa hadir dua kali dalam kegiatan terkait ISIS (UIN Ciputat tahun 2014 dan Makassar 2015)
  - b. Terdakwa mengetahui ISIS adalah organisasi teroris
  - c. Terdakwa ikut baiat dalam kegiatan tersebut
  - d. Sebagai tokoh publik, tindakannya memberi efek legitimasi bagi peserta.
2. MA menilai bahwa:
  - a. Terdakwa bukan penginisiasi kegiatan
  - b. Tidak menjadi panitia
  - c. Tidak memberikan dana
  - d. Tidak ada bukti keterlibatan terdakwa dalam aksi terorisme lainnya.

Sehingga memperberat hukuman (seperti yang dilakukan Pengadilan Tinggi) tidak beralasan secara hukum.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi dalam perkara ini didasarkan pada penerapan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Pasal yang paling relevan adalah Pasal 13 huruf c UU Terorisme, yang menyatakan bahwa setiap orang yang

memberikan bantuan atau kemudahan kepada pelaku tindak pidana terorisme atau kepada organisasi teroris dapat dijatuhi pidana penjara. Ketentuan ini memberikan ruang yang luas bagi penegak hukum untuk menilai berbagai bentuk kontribusi non-fisik sebagai bagian dari tindak pidana terorisme. Dalam perkara ini, terdakwa tidak terbukti melakukan tindakan berupa perencanaan serangan, menyediakan senjata, melakukan pendanaan, atau merancang aksi teror. Namun, terdakwa hadir, turut berpartisipasi, dan memberi legitimasi pada kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi teroris, termasuk kegiatan baiat dan deklarasi ideologi tertentu yang menjadi basis legitimasi kelompok teror.

Dalam perspektif hukum pidana formil, tindakan menghadiri dan ikut serta dalam kegiatan seperti ini dipandang memenuhi unsur "memberikan kemudahan". Hakim menilai bahwa keberadaan terdakwa dalam forum tersebut, ditambah dengan pernyataan dan sikap yang ditunjukkan dalam kegiatan itu, memiliki dampak terhadap terbentuknya kondisi yang mendukung penyebaran ideologi kelompok teroris. Oleh karena itu, menurut hakim, unsur perbuatan yang diatur dalam Pasal 13 huruf c telah terpenuhi. Hakim tidak menerapkan pasal-pasal yang lebih berat dalam UU Terorisme, seperti Pasal 14 dan Pasal 15 yang berkaitan dengan permufakatan jahat, perencanaan, atau pelatihan terorisme. Hal ini menunjukkan bahwa hakim berhati-hati dalam menilai derajat kesalahan (*schuld*) dan intensitas keterlibatan terdakwa. Hakim membedakan antara tindakan yang bersifat aktif dan substansial dalam mendukung aksi teror dengan tindakan yang bersifat pasif atau semi-aktif namun tetap memiliki korelasi dengan penguatan organisasi teror. Perbedaan penilaian ini berkaitan erat dengan prinsip proporsionalitas dalam hukum pidana, yaitu bahwa sanksi harus sebanding dengan berat ringannya perbuatan serta tingkat kesalahan pelakunya.

Putusan Mahkamah Agung yang memperbaiki lamanya hukuman menjadi 3 tahun menunjukkan kehati-hatian dan pertimbangan mendalam hakim terhadap fakta dan derajat kesalahan terdakwa. Hukuman tersebut lebih rendah dibanding tuntutan dan putusan sebelumnya, namun tetap mencerminkan sikap tegas negara terhadap setiap bentuk keterlibatan dalam aktivitas terorisme. Pertimbangan hakim dalam putusan ini juga dapat dianalisis melalui teori-teori tujuan pemidanaan, meliputi teori retributif, teori utilitarian (pencegahan), dan teori gabungan (modern).

a. Teori Retributif (Pembalasan)

Teori retributif memandang bahwa pemidanaan merupakan bentuk balasan moral atas tindakan yang telah dilakukan oleh pelaku. Dalam konteks putusan ini, hakim memandang perbuatan terdakwa sebagai tindakan yang secara moral salah karena:

1. Terdakwa memberi legitimasi kepada organisasi teroris.
2. Terdakwa terlibat dalam kegiatan yang mendukung ideologi kekerasan.
3. Terdakwa menyembunyikan informasi mengenai kegiatan tersebut, sehingga menghambat upaya negara dalam pencegahan terorisme.

Dalam teori pembalasan, penjatuhan pidana bukan hanya untuk mendidik pelaku, melainkan sebagai ekspresi kecaman negara terhadap perbuatan yang mengancam keamanan nasional. Meski demikian, hakim tetap memperhatikan derajat kesalahan dan menjatuhkan pidana secara proporsional agar tidak melebihi kesalahan pelakunya.

b. Teori Pencegahan Umum dan Khusus (General & Special Deterrence)

Dalam perkara terorisme, teori utilitarian atau pencegahan menjadi sangat dominan. Tujuan pemidanaan bukan hanya membalas kesalahan, tetapi juga mencegah masyarakat untuk tidak mengikuti jejak terdakwa. Pertimbangan pencegahan umum dalam putusan ini meliputi:

1. Mencegah masyarakat agar tidak hadir atau terlibat dalam kegiatan organisasi teroris.
2. Memberi pesan bahwa kegiatan yang tampak biasa seperti seminar dapat mengandung unsur tindak pidana jika terhubung dengan kelompok teroris.
3. Memberi sinyal tegas bahwa negara tidak menoleransi bentuk dukungan ideologis terhadap kelompok teror.

Pencegahan khusus juga sangat penting. Hakim menilai bahwa terdakwa memiliki latar belakang sosial tertentu yang memberi pengaruh terhadap publik, sehingga keterlibatannya dapat memperkuat legitimasi kelompok teror di mata masyarakat. Dengan menjatuhkan pidana, hakim berharap terdakwa tidak lagi mengulangi tindakan tersebut.

c. Teori Modern atau Gabungan

Teori gabungan menghendaki pemidanaan tidak hanya sebagai pembalasan atau pencegahan, tetapi juga untuk rehabilitasi pelaku dan perlindungan masyarakat. Putusan ini mencerminkan teori gabungan karena:

1. Hakim tidak menjatuhkan hukuman maksimal, sehingga memberi ruang bagi rehabilitasi sosial terdakwa.
2. Pemidanaan ditempatkan sebagai upaya proteksi terhadap masyarakat dari penyebaran ideologi ekstrem.
3. Hakim mempertimbangkan konteks sosial dan politik perbuatan terdakwa sehingga hukuman tidak hanya bersifat teknis tetapi juga fungsional.

Pertimbangan hakim dalam putusan ini selaras dengan prinsip modern teori pemidanaan yang menekankan harmoni antara pembalasan, pencegahan, dan rehabilitasi. Meskipun terdakwa dipidana karena tindakan yang dianggap memberikan kemudahan bagi kegiatan terorisme, putusan ini menarik karena perbuatan terdakwa tidak digolongkan sebagai perbuatan yang dilakukan secara sengaja untuk mendukung aksi teror. Artinya, unsur kesengajaan (*dolus*) dalam pengertian yang ketat tidak terbukti secara lengkap. Hal ini menjadikan unsur kealpaan (*culpa*) relevan untuk dibahas. Kealpaan dalam hukum pidana dapat berwujud dalam dua bentuk:

1. *Culpa lata* (kealpaan berat), pelaku seharusnya mengetahui risiko perbuatannya tetapi tidak peduli.
2. *Culpa levis* (kealpaan ringan), pelaku lalai memperhatikan akibat perbuatannya karena kurang hati-hati.

Dalam perkara ini, hakim menilai bahwa terdakwa memiliki kapasitas intelektual, pengalaman organisasi, dan pemahaman sosial yang memadai untuk menyadari bahwa kegiatan yang ia hadiri adalah kegiatan kelompok teroris. Dengan demikian, unsur kealpaan yang terlibat berada pada tingkatan kealpaan berat (*culpa lata*), karena terdakwa seharusnya memahami risiko kehadirannya di forum tersebut. Hakim menilai bahwa:

- a. Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengetahui bahwa kegiatan itu adalah kegiatan baiat terhadap ISIS.

- b. Terdakwa memahami struktur organisasi dan jaringan yang terkait dengan kelompok tersebut.
- c. Terdakwa memilih untuk tetap hadir dan berpartisipasi, sehingga kesalahan tidak dapat disebut sebagai kealpaan ringan.

Walaupun begitu, hakim juga tidak menilai perbuatan terdakwa sebagai kesengajaan dalam arti intensif (*dolus malus*), karena tidak ada bukti bahwa terdakwa merencanakan atau menginisiasi kegiatan tersebut. Oleh karena itu, pidana yang dijatuhkan tidak menggunakan pasal yang membutuhkan unsur niat jahat (*mens rea*) yang kuat seperti perencanaan aksi teror. Konstruksi kesalahan ini menyebabkan hakim menjatuhkan pidana yang berada dalam rentang menengah, yaitu 3 tahun penjara, bukan hukuman maksimal sebagaimana dimungkinkan undang-undang. Secara Proporsionalitas merupakan prinsip penting dalam hukum pidana modern. Dalam putusan ini hakim berusaha menyeimbangkan antara:

1. Kepentingan negara untuk menjaga keamanan nasional
2. Kepentingan masyarakat untuk terlindungi dari radikalisme
3. Hak terdakwa untuk mendapatkan hukuman yang sesuai dengan derajat kesalahannya.

Hakim mempertimbangkan fakta bahwa meskipun perbuatan terdakwa berbahaya bagi masyarakat, namun terdakwa tidak melakukan tindakan kekerasan dan tidak terlibat dalam perencanaan. Oleh karena itu, hakim menilai hukuman 3 tahun adalah proporsional.

Proporsionalitas ini juga menjadi wujud nyata prinsip *ultimum remedium*, yaitu bahwa pidana harus digunakan secara hati-hati. Dalam konteks terorisme, pidana memang menjadi *primum remedium*, tetapi tetap harus ditempatkan dalam batas kewajaran sehingga tidak melanggar asas keadilan. Putusan ini memiliki signifikansi yang besar karena menjadi preseden bahwa:

- a. Kehadiran dalam seminar organisasi teroris dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana.
- b. Dukungan non-fisik terhadap organisasi teroris memiliki dampak yang sama seriusnya dengan dukungan aktif.
- c. Negara dapat menindak tindakan yang berpotensi memperluas jaringan radikalisme.
- d. Pertimbangan hakim harus mencerminkan teori pemidanaan modern.

Putusan ini memperkuat arah kebijakan peradilan dalam menangani tindak pidana terorisme, terutama dalam ranah pencegahan dini.

### **Penjatuhan Sanksi Pidana Tersebut Sudah Mencerminkan Prospektif Keadilan Bagi Pihak Terdakwa**

Penjatuhan pidana dalam perkara No. 5484 K/Pid.Sus/2021 menjadi kajian menarik karena menyangkut penerapan norma tindak pidana terorisme—suatu ranah hukum yang secara inheren bersifat sangat represif karena berkaitan dengan keamanan negara—namun pada saat yang sama tetap menuntut ruang perlindungan terhadap hak-hak terdakwa. Dalam perkara ini, Mahkamah Agung akhirnya menjatuhkan pidana 3 (tiga) tahun penjara sebagaimana putusan Pengadilan Negeri, dan membantalkan pemidanaan yang diperberat oleh Pengadilan Tinggi. Keputusan ini menimbulkan pertanyaan penting: apakah pidana

tersebut telah mencerminkan prospektif keadilan bagi terdakwa? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, pembahasan perlu diarahkan pada beberapa aspek, yaitu: (1) dasar normatif pemidanaan dalam UU Terorisme, (2) penerapan asas keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, (3) teori tujuan pemidanaan, (4) analisis terhadap proporsionalitas sanksi berdasarkan tingkat kesalahan terdakwa, dan (5) apakah putusan MA mampu menyeimbangkan kepentingan negara dalam melawan terorisme dengan perlindungan hak terdakwa.

Pertama, dari perspektif normatif, sanksi pidana dalam kasus ini mengacu pada UU No. 5 Tahun 2018 sebagai perubahan atas UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Pasal yang menjadi landasan pemidanaan adalah Pasal 13 huruf c, yaitu perbuatan memberikan bantuan atau kemudahan kepada pelaku tindak pidana terorisme. Norma ini bersifat open texture, tidak hanya mengatur perilaku langsung yang mendukung aksi teror, tetapi juga tindakan yang secara tidak langsung memperkuat jaringan atau legitimasi ideologis kelompok teroris. Dalam konteks ini, terdakwa dinilai telah memberikan kemudahan berupa kehadiran dan partisipasi dalam kegiatan baiat yang diselenggarakan oleh pendukung ISIS. Akan tetapi, MA secara tegas menolak pendekatan yang lebih luas dalam dakwaan Penuntut Umum yang sebelumnya mencoba memasukkan perbuatan terdakwa ke dalam Pasal 14 atau Pasal 15 mengenai perencanaan atau permufakatan jahat. Hal ini menunjukkan bahwa MA berhati-hati dalam menerapkan delik terorisme yang sifatnya luas, dan tetap mengutamakan asas *lex certa* dan *in dubio pro reo*.

Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme tidak hanya didasarkan pada kecurigaan atau asosiasi ideologis, tetapi benar-benar pada perbuatan yang memenuhi unsur delik secara material. Dengan demikian, dari sisi kepastian hukum, putusan ini merupakan bentuk kodifikasi bahwa aparat penegak hukum tetap harus mengacu pada batasan yang jelas dalam mempidana seseorang, walaupun delik terorisme memiliki karakteristik pencegahan yang sangat kuat. MA secara konsisten menegaskan bahwa tidak ada bukti terdakwa merencanakan, menyuruh, atau menggerakkan aksi teror; dan oleh karena itu, memperberat sanksi pidana adalah tindakan yang tidak proporsional dan bertentangan dengan asas keadilan.

Kedua, dalam konteks asas keadilan, pidana tiga tahun yang dijatuhan MA dapat dipandang mencerminkan keadilan yang bersifat prospektif, yaitu keadilan yang mempertimbangkan masa depan baik bagi terdakwa maupun bagi masyarakat. Konsep keadilan prospektif menjelaskan bahwa pemidanaan tidak semata-mata menghukum, tetapi juga melihat kemungkinan rehabilitasi dan reintegrasi sosial terdakwa setelah menjalani hukuman. Pemidanaan dalam kasus ini relatif lebih ringan dibandingkan putusan Pengadilan Tinggi, yang sebelumnya menjatuhkan pidana empat tahun. MA menilai bahwa tidak ada alasan yuridis maupun sosiologis untuk menambah berat pidana, mengingat peran terdakwa tidak berada pada posisi pusat dalam kegiatan organisasi teror. Ini sejalan dengan asas keadilan menurut teori *just desert*, yaitu seseorang hanya layak dihukum sesuai tingkat kesalahannya (*degree of blameworthiness*).

Dalam perkara ini, terdakwa tidak terbukti sebagai penggerak, pendana, atau perekruit kelompok teroris, melainkan sebagai peserta yang hadir dalam kegiatan baiat. Keterlibatan

terdakwa memang tidak dapat dianggap sepele, terutama dari sudut pandang pencegahan terorisme; namun tingkat kesalahannya berbeda dengan mereka yang aktif merencanakan serangan. Oleh karena itu, pidana yang dijatuhkan harus bersifat proporsional dan tidak berlebihan. MA dengan pertimbangannya menilai bahwa pidana tiga tahun penjara sudah cukup untuk mencerminkan tanggung jawab pidana terdakwa, sekaligus menjaga agar pemidanaan tidak berubah menjadi tindakan eksesif negara dalam memberantas terorisme.

Ketiga, jika dilihat dari teori tujuan pemidanaan (theories of punishment), putusan MA dapat dikaji melalui teori retributif, teori utilitarian, teori integratif, dan teori keseimbangan. Dalam teori retributif, pidana dijustifikasi sebagai balasan moral atas kesalahan yang dilakukan terdakwa. Pidana harus sepadan dengan dampak dan tingkat kesalahan, bukan dengan potensi bahaya yang dikhawatirkan. Berdasarkan teori ini, pemidanaan tiga tahun adalah bentuk pengakuan bahwa tindakan terdakwa memang tercela dan menimbulkan bahaya bagi keamanan negara, namun tingkat kontribusinya dalam jaringan ISIS tidak signifikan sehingga pidana tidak perlu diperberat. Hal ini menunjukkan fungsi retribusi berjalan secara moderat dan proporsional.

Dalam teori utilitarian, tujuan pemidanaan adalah pencegahan umum (general prevention) dan pencegahan khusus (special prevention). Putusan MA tetap memberikan efek jera dan memberikan pesan bahwa keterlibatan simbolik dalam kegiatan terorisme pun dapat dipidana. Namun, pada saat yang sama, pidana tidak berlebihan sehingga tidak mengabaikan hak-hak terdakwa. Ini menghindarkan kriminalisasi yang terlalu represif, yang justru dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Dengan demikian, pidana tiga tahun ini tetap menjalankan fungsi preventif, tetapi tidak mengorbankan asas perlindungan hak individu. Teori integratif melihat pidana sebagai upaya untuk melindungi masyarakat sekaligus mengembangkan kepribadian terdakwa. Dalam perspektif ini, MA mempertimbangkan fakta bahwa terdakwa bukan pelaku inti; sehingga peluang rehabilitasi dan reintegrasi sosial terdakwa cukup terbuka. Pidana yang terlalu berat justru dapat menghilangkan peluang rehabilitasi dan berpotensi menimbulkan radikalasi dalam lembaga pemasyarakatan. Oleh karena itu, pidana yang dijatuhkan relatif moderat dan mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan publik dan pemulihuan terdakwa.

Keempat, dalam analisis keadilan berdasarkan tingkat kesalahan (*culpability*), aspek kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) menjadi penting. *Dolus* atau kesengajaan yang dibuktikan dalam menentukan pertanggungjawaban yang dikenakan bagi seseorang yang melakukan tindak pidana.<sup>9</sup> Pasal 13 huruf c UU Terorisme mensyaratkan adanya unsur kesengajaan dalam memberikan bantuan atau kemudahan kepada teroris. Dalam perkara ini, Hakim MA menilai bahwa terdakwa mengetahui bahwa ISIS telah ditetapkan sebagai organisasi teror, namun ia masih menghadiri dan ikut serta dalam kegiatan baiat yang dilakukan oleh kelompok tersebut. Ini menunjukkan adanya bentuk dolus eventualis, yaitu

---

<sup>9</sup> Saifun Sakti Hidayatullah, & Muhammad Azil Maskur, "Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme yang Berkualifikasi Residivis di Indonesia (Studi Komparasi Negara Armenia)", *Amnesti: Jurnal Hukum* 7, no. 1 (2025), 21.

kesengajaan yang dilakukan dengan kesadaran akan akibat yang mungkin timbul. Terdakwa sadar bahwa perbuatannya dapat dianggap sebagai bentuk legitimasi terhadap organisasi teror, tetapi ia tetap melakukannya. Dengan demikian, unsur kesalahan terpenuhi dan memberikan dasar pemberian sanksi pidana.

Akan tetapi, tingkat kesalahannya tidak berada pada kategori kesengajaan langsung (*dolus directus*), karena tidak ada bukti bahwa terdakwa berniat merencanakan aksi kekerasan atau membantu logistik aksi teror. Pidana yang dijatuhan tidak boleh menyamai pelaku inti tindak pidana terorisme. MA mempertimbangkan hal ini secara proporsional. Keputusan ini sejalan dengan asas *culpae poena par esto*, yaitu hukuman harus sepadan dengan tingkat kesalahan. Penerapan asas ini mencerminkan keadilan substantif dan menolak tindakan penghukuman berlebihan (*overcriminalization*). Kelima, dalam konteks perlindungan hak terdakwa, MA mengembalikan pidana ke putusan Pengadilan Negeri dengan pertimbangan bahwa PT tidak memberikan alasan objektif mengapa pidana harus diperberat. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, prinsip non reformatio in peius tidak berlaku dalam perkara banding atau kasasi yang diajukan kedua pihak; namun demikian, pemidanaan tetap harus didasarkan pada alasan yang logis, proporsional, dan sesuai dengan fakta. Dalam putusan PT, hakim hanya menyatakan bahwa pidana tiga tahun terlalu ringan, tanpa menguraikan dasar pertimbangan mengenai proporsionalitas, dampak tindakan terdakwa, atau relevansinya dengan teori pemidanaan. MA menilai bahwa hal ini bertentangan dengan Pasal 197 KUHAP yang mensyaratkan bahwa putusan harus berisi pertimbangan lengkap dan jelas. Oleh karena itu, putusan PT dianggap kurang menggambarkan keadilan prosedural dan substantif, sehingga MA membatalkannya.

Pembatalan putusan PT dan mempertahankan pidana tiga tahun, MA secara eksplisit mempertegas asas keadilan prosedural, yaitu bahwa setiap pemidanaan harus memiliki dasar pertimbangan yang memadai, tidak hanya bersifat normatif atau represif. Putusan ini sekaligus menjadi penegasan bahwa dalam penegakan hukum terorisme, hak-hak terdakwa tetap harus dihormati dan dilindungi sesuai dengan prinsip negara hukum. Pada akhirnya, jika dianalisis dari perspektif prospektif keadilan, putusan MA dalam perkara ini dapat dianggap telah mencerminkan keseimbangan antara kepentingan negara dalam menjaga keamanan nasional dan perlindungan hak asasi terdakwa. Pidana tiga tahun memberikan efek jera dan mencegah tindakan serupa di masa depan, namun tidak menghambat peluang rehabilitasi terdakwa. Putusan ini juga memberikan batasan normatif bagi aparat penegak hukum agar tidak menerapkan dakwaan terorisme secara berlebihan, serta memperkuat prinsip bahwa pemidanaan harus didasarkan pada bukti dan tingkat kesalahan yang nyata. Kategori pelaku yang paling mungkin dijatuhi hukuman mati di Indonesia adalah penyelundup narkoba asing, bukan warga negara Indonesia yang dihukum karena tindak pidana terorisme.<sup>10</sup> Dengan demikian, penjatuhan sanksi pidana dalam perkara ini dapat dinilai telah memenuhi nilai

---

<sup>10</sup> Adam J. Fenton, "Sentencing Inconsistencies in Terrorism Cases in Indonesia: Issues of Enforcement and Fairness", *JSTOR*, 18, no. 4 (2024), 111.

keadilan yang bersifat retributif, preventif, dan rehabilitatif, sekaligus menghormati asas proporsionalitas dalam hukum pidana.

Apabila dibandingkan dengan penelitian Nada Yasmin (2020), kebaruan (*novelty*) penelitian ini secara tegas terletak pada pergeseran fokus analisis dari kajian normatif-komparatif menuju kajian yuridis-aplikatif berbasis putusan pengadilan. Penelitian Nada Yasmin menempatkan perbuatan *i'dad* (persiapan) terorisme dalam perspektif hukum pidana positif dan fiqh jinayah, sehingga analisisnya berorientasi pada legitimasi normatif suatu perbuatan. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini menawarkan pendekatan baru dengan menelaah secara kritis pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam menentukan batas pemidanaan terhadap tindakan non-kekerasan, khususnya dalam menilai tingkat kesalahan (*culpability*) dan proporsionalitas sanksi pidana. Dengan demikian, *novelty* penelitian ini tidak hanya terletak pada objek kajian, tetapi juga pada kontribusinya dalam menjembatani teori pemidanaan dengan praktik peradilan.

Sehingga apabila dibandingkan dengan penelitian Muhammad Jamaluddin Al-Husaeni (2016), perbedaan sekaligus kebaruan penelitian ini terletak pada konteks regulasi dan orientasi analisis. Penelitian Muhammad Jamaluddin lebih menekankan perbandingan sanksi tindak pidana terorisme dalam hukum positif dan fiqh jinayah berdasarkan undang-undang yang berlaku pada masanya. Sebaliknya, penelitian ini secara novel mengkaji penerapan tujuan pemidanaan modern dalam yurisprudensi Mahkamah Agung yang merefleksikan perkembangan terbaru pemberantasan terorisme, terutama terkait perluasan pemaknaan perbuatan membantu terorisme. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan kontribusi baru dalam diskursus hukum pidana Indonesia dengan menunjukkan bahwa pemidanaan terhadap tindakan non-fisik harus dibatasi secara ketat agar tetap sejalan dengan asas legalitas dan keadilan proporsional.

## KESIMPULAN

Putusan Mahkamah Agung No. 5484 K/Pid.Sus/2021 menunjukkan bahwa penjatuhan sanksi pidana terhadap tindak pidana terorisme dilakukan secara hati-hati dan proporsional. Mahkamah Agung menegaskan bahwa keterlibatan dalam kegiatan yang berkaitan dengan organisasi teroris, meskipun tanpa aksi kekerasan, dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan memberikan bantuan atau kemudahan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 huruf c UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Namun, pemidanaan tetap harus dibedakan dari perbuatan yang bersifat aktif, seperti perencanaan atau pelaksanaan aksi teror.

Penilaian bahwa terdakwa tidak berperan sebagai penginisiasi, penggerak, maupun pelaku utama terorisme, Mahkamah Agung menolak penerapan pasal yang lebih berat dan menetapkan pidana penjara tiga tahun. Putusan ini mencerminkan penerapan prinsip proporsionalitas, karena sanksi dijatuhkan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa yang berada pada kategori kesengajaan bersyarat atau kealpaan berat, bukan kesengajaan langsung. Berdasarkan perspektif tujuan pemidanaan, putusan ini mengakomodasi unsur pembalasan, pencegahan, dan rehabilitasi secara seimbang. Dengan demikian, penjatuhan

pidana dalam perkara ini dapat dinilai telah mencerminkan keadilan prospektif, menjaga kepentingan keamanan nasional, sekaligus melindungi hak terdakwa sesuai prinsip negara hukum.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Saifun Sakti Hidayatullah, & Muhammad Azil Maskur, "Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme yang Berkualifikasi Residivis di Indonesia (Studi Komparasi Negara Armenia)", *Amnesti: Jurnal Hukum* 7, no. 1 (2025).
- Adam J. Fenton, "Sentencing Inconsistencies in Terrorism Cases in Indonesia: Issues of Enforcement and Fairness", *JSTOR*, 18, no. 4 (2024).
- Linda Novianti, "Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Terorisme di Indonesia Dihubungkan dengan Tujuan Pemidanaan dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam", *JSIM: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* 4, no. 1 (2023).
- Marzuki, P. M., (2010), *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media.
- Marsela, F. D., (2017), *Kajian Yuridis Terhadap Penafsiran Hakim Konstitusi Terkait Asas Nemo Iudex In Causa Sua Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/PUU-XII/2014*, Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Raco, J. R., (2010), *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Purwati, A. A., (2020), *Metode Penelitian Teori Dan Praktek*, Jakarta: CV. Jakad Media Publishing.
- Marzuki, P. M., (2010), *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media.
- Sujarweni, W., (2014), *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Pustaka Baru Press.
- Ibrahim, J., (2007), *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Marsela, F. D., (2017), *Kajian Yuridis Terhadap Penafsiran Hakim Konstitusi Terkait Asas Nemo Iudex In Causa Sua Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/PUU-XII/2014*, Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Larantukan, K. B., (2017), *Hubungan Negara Dan Agama Dalam Negara Hukum Di Indonesia*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Soekanto, S., (2008), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press.
- Rahmadi, (2011), *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Antasari Press.
- IlyaSobol, "Glorification of Terrorist Violence at the European Court of Human Rights", *Human Rights Law Review* 24 (2024).
- Kristoforus Laga Kleden, "Pendekatan Viktimologi Meminimalisir Disparitas Pidana", *Jurnal Hukum Magnum Opus* 2, no. 2 (2019).
- Hanne Cuyckens, & Christophe Paulussen, "The Prosecution of Foreign Fighters in Western Europe: The Difficult Relationship Between Counter-Terrorism and International Humanitarian Law", *Journal of Conflict & Security Law-Oxford University Press*, (2019).
- Charanjit Singh, "Prosecuting terrorism: secret courts, evidence and special advocates. The

panoply of challenges facing criminal justice, the United Kingdom Perspective”, (2020).

Kristel Manal Tonstad, “Politics on Trial? Criminal Justice and Egypt’s Political Opposition in the Aftermath of July 2013”, *Oslo Law Review* 8, no. 1 (2021).

Julia Jansson, Terrorism, Criminal Law and Politics The Dcline of the Political Offence Exception to Extradition”, NY: Routledge, (2019).